

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap permohonan pailit pada CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa Medan terhadap Putusan No.07/Pailit/2015/ PN.Niaga.Mdn. pertimbangan hukum tersebut pengadilan niaga memperoleh fakta atau keadaan, terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi di mana Termohon mempunyai utang kepada Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih . Karena dilihat dari fakta hukumnya utang Termohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana yang tersebut dalam memiliki hutang atas pembelian Tandan Buah Segar dan hal tersebut diakui oleh Termohon, dan sampai dengan Termohon pailit mendapatkan surat somasi (peringatan) dari Pemohon pailit, dan Termohon tidak mengindahkannya dan tidak melaksanakan kewajibannya. Atas dasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut pengadilan niaga telah memperoleh fakta atau keadaan dan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi, sehingga bila dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (4), maka hakim harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit.

2. Tanggung jawab para sekutu dalam hal terjadi kepailitan pada CV. Agro Sawit Mandiri Perkasa yaitu: Sekutu Komplementer adalah sekutu yang memasukkan modal dalam persekutuan, mengelola usaha secara aktif dan apabila terjadi kepailitan bertanggung jawab atas utang piutang sampai harta pribadi. Selain sekutu komanditer yang disebut dengan sekutu tidak kerja / sekutu pasif dan statusnya hanya ikut memberi modal dan berhak menerima keuntungan tapi tidak bertugas mengurus persekutuan, bila mana dilanggar maka tanggung jawab diperluas yaitu tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan seperti pada sekutu kerja maka akibat hukumnya yakni dianggap dengan suka rela ikut mengikat diri terhadap semua tindakan pengurusan CV. Berdasarkan hubungan hukum yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer, yaitu tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga maka tanggung jawab sekutu komanditer juga merupakan tanggung jawab ke dalam (intern) yaitu terhadap sekutu komplementer yaitu hanya menyerahkan pemasukan yang telah diperjanjikan (Pasal 19 KUHD). Sekutu komanditer baru bertanggungjawab keluar perusahaan, apabila ia melanggar Pasal 20 KUHD. Oleh sebab itu ikut bertanggung jawab secara pribadi memikul seluruh hutang CV secara solider. selaku sekutu aktif dari CV. Agro Sawit Mandiri Perkasa yaitu Muhammad Yakub memikul tanggung jawab sampai kepada harta pribadinya, sementara Selamat Aryadi yang merupakan sekutu komanditer hanya memikul tanggung jawab sebesar pemasukan (inbreng) modal pada CV. Agro Sawit Mandiri Perkasa.

Pailitnya CV. Agro Sawit Mandiri Perkasa membawa konsekuensi yuridis bagi debitor.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis memiliki

beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengaturan permohonan kepailitan persekutuan komanditer di masukkan di dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditerter, karena badan usaha ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan usaha. Perlu penegasan terhadap status badan hukum Persekutuan Komanditer dalam peraturan perundang undangan di Indonesia Mengingat ketentuan yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer mengacu pada ketentuan tentang Persekutuan Firma yang diatur dalam KUHD dan ketentuan tentang Persekutuan Perdata (Maatschap) dalam KHUPerdata tidak sesuai lagi Pengaturan tersebut memperjelas tanggung jawab pengurus secara umum, dan tanggung jawab pengurus jika Persekutuan Komanditer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga secara khusus.
2. Penegakan Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih memerlukan pemahaman yang luas dan baik dari berbagai pihak terhadap berbagai hukum materiil maupun formil.